



P E N E T A P A N

No. 346/Pdt.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SRIWAHYUNING, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tgl.lahir Pekalongan / 20 September 1962, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP. Taman Raya THP 2 Blok. DJ No.12 RT.001/RW.011 Belian-Batam Kota, alamat sekarang Perumahan Wahana Mas Blok.D 9 Batam Center Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 11 Maret 2019 dibawah register No. 346/Pdt.P/2019/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 11 Maret 2019 Nomor : 346/Pen.Pdt.P/2019/PN BTM tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti serta keterangan saksi yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 346/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 8 Maret 2019 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171106009629002** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 07-08-2012;
2. Bahwa berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No: 2171-LT-20022019-0072** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 20-02-2019 Menerangkan **Bernama SRIWAHYUNING** tempat lahir di pekalongan pada tanggal 20-09-1962;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Berdasarkan **Kartu Keluarga no: 2171102801080898** Menerangkan Bernama JUNDAN FAIZIN Lahir di Lampung pada tanggal 05-10-1960 (SUAMI), **SRIWAHYUNING Lahir Di Pekalongan Pada Tanggal 20-09-1962 (ISTRI/PEMOHON)** Dan Angga Dwi Aksa Lahir Di Indragiri Pada Tanggal 05-01-1985;
4. Bahwa Berdasarkan **Kutipan Akta Nikah No: 313/x/1983** Yang Di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kera. Pkl Barat-Pekalongan Pada Tanggal; 05-10-1983, Menerangkan Pada Tanggal 05 Oktober 1983 Telah Dilangsungkan Pernikahan Secara Agama Islam Antara Kedua Pasangan Yang Bernama JUNDAN FAIZIN Lahir di Lampung pada tanggal 05-10-1960 (SUAMI), **SRIWAHYUNING Lahir Di Pekalongan Pada Tanggal 20-09-1962 (ISTRI/PEMOHON);**
5. Bahwa Berdasarkan **PASPOR REPUBLIK INDONESIA NO: S 878531** Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Imigrasi Batam Pada Tanggal 27 Februari 2009 Menerangkan Bernama YATININGSIH lahir di Pekalongan pada tanggal 26-09-1965;
6. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Merubah Nama Pemohon Di Paspor Sebelumnya Bernama YATININGSIH Lahir Di Pekalongan Pada Tanggal 26-09-1965, **MENJADI SRIWAHYUNING LAHIR DI PEKALONGAN PADA TANGGAL 20-09-1962;**
7. Bahwa pengesahan identitas perbaikan nama pemohon pada paspor tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah : **SRIWAHYUNING**, Tempat lahir di PEKALONGAN pada tanggal 20 SEPTEMBER 1962, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-20022019-0072, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 20 Februari 2019
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini ;

Halaman 2 dari 6 Permohonan No. 346/Pdt.P/2019/PN-BTM



Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk
itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya,
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171106009629002, tanggal 7 Agustus 2012, atas nama SRIWAHYUNING, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopi Paspor RI Nomor : S 878531, tanggal 27 Februari 2009 atas nama YATININGSIH, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-20022019-0072, tanggal 20 Februari 2019, atas nama SRIWAHYUNING, selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/X/1983, tanggal 5 Oktober 1983, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;
5. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 2171102801080898, tanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda, **P-5** ;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.932/DIS/2000, tanggal 21 April 2000, atas nama YATI NINGSIH, selanjutnya diberi tanda **P-6** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian, kecuali bukti surat P-6 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah perbedaan identitas Pemohon pada dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. VEBY INTAN NOVITA dan FATCHUL BARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitem No. 2 dari permohonan pemohon yaitu "Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah : **SRIWAHYUNING**, Tempat lahir di PEKALONGAN pada tanggal 20 SEPTEMBER 1962, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-20022019-0072, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 20 Februari 2019";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Paspor RI (P-2) nama Pemohon adalah YATININGSIH, lahir di PEKALONGAN, tanggal 27 FEBRUARI 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dikaitkan dengan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kutipan Akta Kelahiran (P-3), Kutipan Akta Nikah (P-4) dan Kartu Keluarga (P-5) bahwa nama pemohon adalah SRIWAHYUNING, lahir di PEKALONGAN, tanggal 20 SEPTEMBER 1962;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya perbedaan Identitas pada dokumen Pemohon, sehingga perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitem No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Permohonan No. 346/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah : **SRIWAHYUNING**, Tempat lahir di PEKALONGAN pada tanggal 20 SEPTEMBER 1962, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-20022019-0072, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 20 Februari 2019;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 26 MARET 2019, oleh MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SAMIEM, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SAMIEM

MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------------|---------|----------|
| - Pendaftaran Perkara----- | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses/ATK----- | Rp. | 70.000,- |
| - Meterai Rp. | 6.000,- | |

Halaman 5 dari 6 Permohonan No. 346/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp.	5.000,-	
- Biaya Panggilan Permohonan-----		Rp. 75.000,-
J U M L A H-----		Rp. 186.000,-
----- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)